



P A N D U A N

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL





SAMBUTAN

Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, penyampaian pesan tidak lagi hanya dijalankan secara tatap muka atau dengan media konvensional. Media sosial dinilai lebih efektif dan efisien digunakan.

Untuk itu, sudah seyogyanya menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mampu membaca kebutuhan zaman itu. Memaksimalkan penggunaan media sosial adalah suatu keharusan. Penggunaan media sosial adalah untuk menjangkau semua pemangku kepentingan pengawasan pemilu dari semua kelompok dan golongan.

Untuk itu, buku *Modul Panduan Pengawasan Partisipatif* ini diterbitkan sebagai panduan bagi jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi, sosialisasi dan pembangunan pengawasan partisipatif Pemilu. Harapan kami, buku ini dapat menjadi pegangan yang lebih jauh *outcome* adalah meningkatkan kesadaran pengawasan partisipatif Pemilu oleh masyarakat.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

ABHAN

Ketua



PENGANTAR

Penyampaian ide, gagasan dan pengaruh tidak lagi jamak dilakukan melalui media konvensional seperti poster dan baliho. Masyarakat kini lebih menikmati komunikasi melalui jejaring dalam jaringan (*daring/online*). Masyarakat dari semua kelas ekonomi kini terakses dengan internet. Oleh karenanya, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional.

Selain karena penggunaannya yang masif, efektivitas penggunaan media sosial dalam sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu juga didorong oleh karakteristik pengguna media sosial yang berbeda bagi setiap *platform*. Media sosial adalah medium untuk setiap

pemilik akun memengaruhi individu yang lain sesuai dengan karakter yang diinginkan penyampai pesan.

Dengan adanya *Modul Panduan Pengawasan Partisipatif Media Sosial* ini, diharapkan semua pengawas Pemilu di setiap tingkatan mengetahui karakteristik pemilih dan pemangku kepentingan yang disasarinya dalam melakukan sosialisasi. Dengan begitu, pengawas Pemilu dapat mengetahui *platform* media sosial apa yang dapat dimaksimalkan dan bagaimana pesan yang akan disampaikan harus dikemas.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

BAGIAN I

PANDUAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL



Dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam hal Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sebagai wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat tersebut, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif.



Dengan basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk menyampaikan setiap informasi dan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan.

Teknologi informasi mengambil peran penting dan menunjukkan kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Teknologi turut mendongkrak peran serta publik dalam Pemilu demi kepentingan bersama untuk menciptakan ruang kepemiluan yang terbuka.

Bercermin dari pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah

organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada.

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik.



Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi dan media sosial mempunyai karakteristik-yang bercirikan; a) *Partisipasi*; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri; b) *Keterbukaan*; Setiap kata/ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) *Saling terhubung*; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) *Advokasi*; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan.



Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu.

Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, banyak wilayah dengan geografis yang jangkauannya tidak mudah. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.

Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah di ketahuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak peristiwa, pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada sesuatu yang sama, misalnya hobi atau kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah/ universitas, atau profesi pekerjaan.

Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang bisa dibuat oleh pemilik akun. Media sosial juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat jaringan pertemanan secara virtual dan cara untuk berbagi data seperti audio dan video.



Mediasosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) dalam jaringan (*daring/online*) yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.


Rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir tiga jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial. Sebagian besar dari pengguna tersebut mengakses media sosial melalui perangkat telepon genggam.

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang di konsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antarpengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lainnya membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.

Banyak informasi yang bisa di akses dari akun media sosial milik pengguna tersebut, mulai dari data pribadi, kapan bergabung di media sosial, kumpulan foto yang di unggah, lokasi mana yang tidak di kunjungi, sampai kepada siapa saja si pengguna membentuk jaringan pertemanan.

Karakter dasar dari media sosial adalah bentuknya jaringan antarpengguna jaringan itu tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau mengikuti (*follower*) di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antarpengguna tersebut. Secara

sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda jempol “like” di Facebook. Sebuah video yang di unggah di laman *Youtube* bisa jadi mendapatkan banyak komentar bukan dari pengguna yang sengaja mengunjungi laman *Youtube*, melainkan *Platform* lainnya.



Ketika berada di media sosial pengguna kadang melibatkan keterbukaan dalam identitas diri sekaligus mengarahkan bagaimana individu tersebut mengidentifikasi atau mengonstruksi dirinya di dunia virtual. Pengguna *Facebook* harus memasukkan informasi dirinya, seperti nama, tempat tanggal lahir, Pendidikan, dan hobi, informasi ini tidak hanya bisa diakses oleh si pemilik akun, tetapi juga bisa dibaca oleh semua orang yang terkoneksi ke situs jejaring sosial.

Pengertian Media Sosial:

1. Interaksi sosial antara manusia dalam berproduksi, berbagi dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual.
2. Media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar Ideologi dan teknologi web.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Berbagai media komunikasi dunia siber ini membentuk jaringan komunikasi yang kaya tanpa batasan ruang dan waktu.

Media sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan media tradisional. Media sosial berkarakter:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi karena konten media sosial ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.
2. Jejaring/relasi, yaitu hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya para penggunanya menjalin komunikasi dan terus membangun pertemuan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan mempengaruhi audiensinya (*influencer*).

3. Multi opini, yaitu setiap orang dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya.
4. *Multiform*, yaitu informasi disajikan dalam ragam konten dan ragam channel, wujudnya dapat berupa sosial media press release, video news release, portal web, dan elemen lainnya.

MEDIA SOSIAL

1. Jaringan (network)
2. Informasi (Information)
3. Arsip (Archive)
4. Interaksi (interactivity)
5. Simulasi Sosial (simulation of society)
6. Konten oleh pengguna (user-generated content)



BAGIAN III

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI DALAM MEDIA SOSIAL




Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan (*daring/online*) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Selain situs resmi Bawaslu, salah satu media yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dan

pengetahuan kepengawasan Pemilu adalah media sosial. Hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Bahkan, segmen pemilih muda dan pemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (yang akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Media sosial justru adalah pintu masuk bagi publik untuk mengakses media resmi seperti laman resmi lembaga. Dari informasi singkat yang dikemas secara menarik dan padat yang ditampilkan di akun media sosial, orang diantar mendapat informasi yang lebih lengkap di situs resmi Bawaslu.



Kehadiran media sosial dan kekuatan khalayak dalam memproduksi informasi merupakan “pesaing” bagi institusi media massa dalam praktik jurnalisme. Keberadaan media sosial tidak banyak dipandang menjadi media untuk bersosial saja bagi penggunanya, namun secara sederhana sudah menjadi saluran pemberitaan yang bisa menjadi saluran alternatif dibandingkan media massa yang selama ini telah ada.

Kontribusi konten oleh pengguna dalam media sosial dapat disimpulkan ke dalam sebuah konten yang:

1. Dipublikasikan secara daring
2. Berasal dari pengguna, dan
3. Dikerjakan atau dilakukan oleh praktisi maupun professional.
4. *Crowdsourcing* terletak pada kreativitas pengguna media sosial.

Jumlah khalayak atau pengguna media sosial, yang jauh lebih banyak dari pelanggan media massa menjadi pertimbangan Bagaimana kekuatan media sosial di bidang jurnalisme. jika media massa hanya diakses oleh khalayak yang berlangganan atau yang mendapat jangkauan siaran sesuai dengan batas wilayah, di media sosial khalayak tidak dibatasi oleh jaringan media sosial yang diikutinya.

Sebuah akun di media sosial akan terhubung dengan akun lainnya dan Akun tersebut juga memiliki jaringan pengguna dan begitu seterusnya. Karena itu, sebuah informasi yang diunggah di media sosial tentu mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Media sosial dengan beragam bentuknya, mulai dari forum, situs jejaring sosial, berbagai media, atau berbagi opini, memberikan media bagi pengguna untuk berinteraksi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan sosial virtual semakin lama dan sering terjadi interaksi diantara pengguna semakin kuat ikatan merelasi virtual yang terjadi di antara mereka.

Khalayak di media sosial bergerak sangat cair. Siapapun dengan bebas memberikan pandangan, melakukan kritik, menyampaikan opini, bahkan menyebarkan informasi kepada pengguna media sosial lainnya apalagi perangkat dasar dari media sosial adalah berteman maka apa yang dilakukan pengguna di media sosial secara dasar adalah mengkonstruksi identitas diri secara virtual dan mengembangkan jaringan pertemanannya di dunia daring. Konsep *friendvertising* ini tidak hanya menunjukkan dan terbatas pada pengguna yang dimanfaatkan dengan kompensasi tertentu untuk menceritakan sebuah produk atau jasa kepada pengguna lain.

Membangun Relasi Publik Dalam Media Sosial

Bagian hubungan masyarakat (Humas) bukan pada pencitraan semata, melainkan juga adanya komunikasi timbal balik dan saling pengertian antara perusahaan dan publik. Bawasluberkomunikasi dengan publik, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, untuk membangun hubungan yang positif dan secara konsisten menyelaraskan capaian lembaga dengan harapan publik, memberi keputusan, serta melakukan evaluasi terhadap

program-program lembaga yang mendorong adanya perubahan sikap dan kesepahaman diantara bagian-bagian lembaga termasuk juga dengan publik.



Apa yang ditawarkan oleh internet dan perangkat yang ada di media sosial bisa digunakan untuk menjangkau keberagaman publik. Media sosial bisa mencakup pengguna sebagai individu yang berbeda-beda, bukan secara massal. Dalam praktik komunikasi,

perangkat di media sosial bisa menjadi beberapa tipe, seperti antar individu (bantuan), individu ke masa (*one-to-many*) atau dari massa ke massa (*many-to-many*).

Internet dan kehadiran media sosial juga menawarkan praktik komunikasi dalam hal jangkauan khalayak. Jangkauan media sosial dan jaringan pengguna yang jauh lebih besar menjadi kunci sukses untuk membangun kesepahaman antara lembaga dan masyarakat. Informasi yang disajikan pun cenderung memuat informasi yang utuh dan dapat diakses melalui orang pertama, bukan melalui media massa sebagai perantara. Akses langsung ini akhirnya membawa perubahan terhadap pola komunikasi yang selama ini satu arah menjadi lebih berinteraksi.

Jenis Media Sosial yang Digunakan

Jenis media sosial yang digunakan disesuaikan dengan segmen kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan yang akan berpartisipasi, yaitu:

Facebook



Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pengguna *Facebook* terbanyak di dunia. Diperkirakan, ada 115 juta pengguna berdasarkan data Facebook triwulan kedua 2017.

Rentang usia pengguna *Facebook* adalah yang paling besar di antara *platform* lainnya. Pengguna *Facebook* datang dari usia remaja, yaitu 13 tahun hingga usia lanjut hingga 60 tahun. Namun, pengguna yang paling banyak adalah kelompok usia 20 hingga 29 tahun.

Hal tersebut berarti, *Facebook* paling banyak diakses oleh kelompok muda dewasa. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan *Facebook* adalah semua golongan dan usia.

Adapun, konten yang dibagikan pada *platform* ini adalah foto, berita, meme atau komik mengenai kegiatan Bawaslu. Konten lainnya ada, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu.

Akun *Facebook* Bawaslu RI adalah halaman fan atau *fans page*. Adapun akun *Facebook* Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berupa akun personal. Promosi jejaring sosial pada *Facebook* dapat dilakukan dengan:

1. Membuat *Facebook* fans dan bukan sekadar akun *Facebook* biasa.
2. Memiliki nama URL atau nama user *Facebook* Page yang unik mencirikan lembaga.
3. Rajin posting pada *Facebook*.
4. Aktif berkomentar dan menyapa pengguna lainnya.

Untuk mengangkat popularitas lembaga, maka tidak ada salahnya jika melakukan transformasi akun *Facebook* biasa menjadi *Facebook* Page. *Facebook* page akan dipandang lebih formal dan serius. Disamping itu, *Facebook* Page akan terlihat lebih “Pesimistis” dibandingkan akan personal biasa.

Untuk meningkatkan jumlah pengikut (*follower*) akun resmi lembaga Bawaslu, maka setiap akun pribadi milik anggota Bawaslu dan jajarannya harus mengikuti akun resmi lembaga Bawaslu. Adapun, untuk menambah jaringan dan masukan informasi, akun resmi lembaga Bawaslu justru harus mengikuti akun resmi lembaga Negara lain, terutama yang memiliki pengikut (*follower*) dengan jumlah besar.

Twitter



Di Indonesia, berdasarkan survei, 79 persen masyarakat kelas menengah atas menggunakan Twitter dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok usia pengguna *Twitter* yang paling banyak adalah kelompok muda dengan kisaran usia 20 hingga 34 tahun. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan *Twitter* adalah masyarakat

pekerja menengah ke atas terutama yang termasuk dalam kelompok manajerial. Artinya, kelompok ini adalah masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam kelompoknya.

Kemudahan Twitter dan segala kebaikan Twitter menyedot Perhatian para pengguna internet untuk bergabung dengan Twitter. Empat faktor yang menjadi alasannya, yaitu:



1. Keringkasan: hanya teringkask terbatas saja yang dapat dipublikasikan pada Twitter (140 karakter), sehingga informasi lebih mudah disebar dan dilihat.
2. Informasi bebas: informasi apapun dengan mudahnya disebar via Twitter, sifatnya spontan, apa adanya, bahkan personal, dalam banyak kasus, pengguna Twitter lebih jujur, dan kejujuran penting untuk penilaian akurasi bisnis.
3. Komunitas terbuka: hampir tidak ada pembatas untuk mengamati bahkan bersosialisasi dengan semua orang yang tergabung pada Twitter.
4. Jejaring sosial yang membangun gudang data: berbagai informasi yang disebutkan atau di broadcast di Twitter, lama-lama membentuk suatu pola yang juga menjadi informasi berbasis kekuatan massa yang menjelaskan minat dan tren.

Platform Twitter saat ini telah dapat digunakan bukan hanya untuk membagikan teks dalam jumlah yang sangat terbatas. *Twitter* juga dapat digunakan untuk

membagikan konten dalam kemasan gambar atau foto, video bahkan *polling* atau survei.

Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam cuitan akun Twitter Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu.

Akun resmi *Twitter* juga dapat melemparkan survei kepada para pengikutnya. Komunikasi intensif melalui twitter antara Bawaslu dengan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman pengawasan Pemilu.

Instagram



Setelah Facebook, aplikasi berbagi foto dan video Instagram bisa disebut sebagai media sosial favorit berikutnya bagi millennial di Indonesia. Dari 700 juta total pengguna aktif global Instagram saat ini, lebih dari 45 juta di antaranya berasal dari Indonesia.

Rentang usia pengguna Instagram adalah 19 hingga 44 tahun. Namun, pengguna *Instagram* yang paling banyak berusia di bawah 34 tahun. Artinya, Instagram lebih banyak digunakan oleh kelompok muda dewasa.

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan berpartisipasi dengan akun Instagram adalah kelompok kelas menengah ke atas. Pengguna *Instagram* nyaman menggunakan *platform* tersebut terutama untuk berbagi gambar. Gambar tersebut dilengkapi dengan keterangan gambar (*caption*) dengan jumlah karakter huruf yang cukup banyak. Selain itu, platform ini juga menyediakan fitur siaran langsung (*live*). Adapun, video yang dibagikan di *Instagram* berdurasi paling lama 60 detik. Artinya bukan video yang panjang.

Dengan demikian, konten yang dapat disampaikan dalam kiriman akun *Instagram* Bawaslu adalah foto kegiatan Bawaslu, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, kampanye positif terkait tahapan pemilu, kata-kata motivasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu. Administrator juga dapat membagikan video singkat berisi jingle, video sosialisasi, dan iklan layanan masyarakat.

Youtube



Youtube merupakan situs menyimpan dan berbagi video, terutama video dengan durasi yang panjang bahkan hingga lebih dari dua jam. *Youtube* kini menjadi salah satu media yang digandrungi kaum milenial. *Youtube* bahkan menjadi saingan dan digadang-gadang akan menggeser popularitas televisi. Pengunjung *Youtube* setiap bulan mencapai miliaran pengguna. *Youtube* bahkan merupakan platform media sosial yang paling aktif di Indonesia. Karena itu, *Youtube* adalah media yang sangat efektif untuk menyapa masyarakat Sahabat Bawaslu, terutama pemangku kepentingan pengawasan Pemilu.

Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau saluran *Youtube* Bawaslu adalah semua golongan dan usia, utamanya anak muda. Akun *Youtube* menayangkan video kegiatan Bawaslu, terutama kegiatan pengawasan dan kinerja Bawaslu, juga menayangkan video publikasi

informasi dan kampanye positif. Peliputan kegiatan Bawaslu juga dapat ditayangkan di saluran *Youtube*. Penayangan dapat dilakukan secara langsung (*live*) dengan cara *streaming*. *Streaming* terutama dilakukan pada kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak pihak seperti proses sidang penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa.

Whatsapp



Berdasarkan survei, Whatsapp menduduki lima besar platform media sosial yang paling aktif digunakan masyarakat Indonesia. Hampir semua orang pengguna telepon pintar memiliki akun *Whatsapp*, bahkan pengguna berusia di atas 50 tahun. Dengan demikian, Whatsapp adalah media yang efektif digunakan untuk menyosialisasikan setiap kegiatan dan kebijakan Bawaslu.

Seiring inovasi yang dibuat oleh pihak *Whatsapp*, *messenger* tersebut bukan lagi sekadar aplikasi, namun

sudah merupakan *platform*. *Whatsapp* kini sudah dapat dijangkau melalui komputer dan bukan lagi hanya melalui telepon pintar. Melalui aplikasi *Whatsapp*, pengguna dapat berbagi bukan hanya pesan teks, namun juga gambar, suara, video, bahkan dokumen.

Platform Whatsapp dapat dimaksimalkan untuk proses sosialisasi dan kampanye positif

Setiap pengawas pemilu di semua tingkatan, dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memiliki akun *Whatsapp* resmi. Kelompok masyarakat yang ingin dijangkau dan menerima partisipasi masyarakat melalui akun *Whatsapp* Bawaslu adalah semua golongan dan usia.

Informasi yang akan disampaikan melalui *Whatsapp* adalah foto kegiatan, berita, meme atau komik mengenai pengawasan pemilu, video kegiatan atau video sosialisasi/publikasi, kampanye positif terkait tahapan pemilu, tugas dan kewenangan, publikasi kegiatan pengawasan, link pemberitaan di laman resmi Bawaslu, peraturan Bawaslu, fokus pengawasan Bawaslu. *Whatsapp* juga dapat menjadi wadah program Forum Warga yang dijalankan secara *online* oleh pengawas Pemilu.

BAGIAN IV

MEWUJUDKAN RUANG VIRTUAL PENGAWASAN



Dalam setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, pengawas Pemilu harus mensosialisasikan akun media sosial resmi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota kepada peserta dengan tujuan akun tersebut diikuti oleh masyarakat.

Dengan demikian semua unsur-unsur yang meliputi kepercayaan, norma, nilai dan prinsip sukarela merupakan pondasi utama yang berkaitan dengan media sosial. Banyak kajian yang menjelaskan bahwa penggunaan internet dapat digunakan untuk berinteraksi di kalangan komunitas dalam jaringan (*online*), sehingga bisa mempermudah penciptaan modal sosial. Dengan adanya komunitas *online* maka arus informasi menjadi lebih efisien melalui komunitas residential atau profesional.

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. sebagai hasil dari interaksi tersebut adalah seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional.

Secara Individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara Institusional, Interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan Bawaslu memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya.

Tahap berikutnya pengguna yang telah memiliki akun di Facebook secara manual bisa membentuk sebuah jaringan baru. Pengguna bisa menelusuri siapa yang juga memiliki akun di media sosial ini dan melakukan langkah “Permintaan Pertemanan” (*friends request*) dan “Menyetujui Pertemanan” (*confirm*) atau “Menambahkan Pertemanan” (*add friend*). Pada satu sisi, pengguna

membuat sebuah jaringan dari dirinya, tetapi pada lain sisi ia juga menjadi salah satu simpul dari jaringan yang dibuat oleh pengguna lain.

Eksistensi dari komunitas berdasarkan pada kesadaran dari anggota komunitas itu sendiri bahwa mereka saling memiliki dan afirmasi dari kondisi tersebut adalah kebersamaan yang saling tergantung satu sama lain.

Integrasi Laman Bawaslu dan Jejaring lain

Untuk meningkatkan efisiensi kelola jejaring Facebook, fitur “Link” dapat digunakan untuk merelasikan jejaring Facebook Page Bawaslu dengan jejaring sosial yang lain, misalnya Twitter. Dengan demikian, lansiran status yang dibuat pada Facebook page akan ditampilkan pula pada status di akun Twitter.



Publikasi Pengawasan Dalam Meme

Meme merupakan bagian dari budaya-kadang sebuah lelucon-yang muncul di internet dan di transmisikan secara *online*. Patut diperhatikan bahwa meme tidak sekedar lelucon, tetapi cerminan dari realitas offline disajikan dengan visual yang menarik.

Meme terdiri dari dua aspek, yaitu pertama aspek visual yang mana aspek ini menggunakan potongan gambar dan ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi yang dirasakan. Misalnya, wajah orang yang berekspresi kaget, gambar bintang dalam posisi tertentu atau karikatur yang di anggap sebagai perdonifikasi emosi.

Kedua, aspek teks. Meme dapat dicirikan dengan adanya teks yang berada di antara visual dan biasanya di atas dan di bawah. Teks bagian atas merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan satu situasi dan teks bagian bawah sebagai pelengkap pernyataan yang menunjukkan lanjutan atau jawaban, bisa juga pertanyaan atas pernyataan sebelumnya

Meme merupakan gambaran dari realitas ideal yang terjadi. Misalnya, sebuah status unik atau lucu di *platform* media sosial bisa dikomentari dengan hanya mengunggah gambar meme -dengan Visual dan teks lucu- sebagai bentuk pernyataan terhadap realitas tersebut. Bawaslu dapat menggunakan Meme untuk melakukan kampanye dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.

BAGIAN V

EVALUASI



Media sosial menjadi sebuah sarana dan bukan sebagai bahan pengganti dalam aktivitas di dunia nyata. Kehadiran media sosial bisa dilihat sebagai sarana dalam berkomunikasi dikantor menggantikan telepon atau kertas disposisi. Media sosial sebagai medium dan teknologi baru memberikan sarana bagi pengguna dan tetap tidak menghilangkan kegiatan utamanya, yakni komunikasi antar pengguna.

Interaksi di media sosial juga memperlebar jangkauan dari konten yang diunggah. Distribusi konten itu tidak hanya secara lokal atau di wilayah dengan bahasa

tertentu tetapi juga melampaui batasan geografis dan dikonsumsi oleh pengguna lain dibelahan negara yang berbeda.

Dalam menggunakan media sosial untuk kampanye Bawaslu maka evaluasinya adalah :

1. Standar Penilaian Media Sosial
 - a. Tersedianya akun media sosial semua *platform*
 - b. Tersedianya data jumlah anggota grup maupun pengikut (*follower*) semua *platform* media sosial
 - c. Tersedianya konten atau informasi yang akan dibagikan di media sosial
2. Penyusunan Laporan Naratif
 - a. Penyusunan laporan aktivitas Pojok Pengawasan secara reguler (triwulan)
 - b. Laporan akhir
3. Publikasi Publik

Memublikasikan nama akun media sosial pada setiap forum tatap muka dan penerbitan Bawaslu